

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen memiliki potensi strategis dalam sektor Usaha Mikro yang terbukti tangguh terhadap goncangan krisis ekonomi serta mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan mengatasi permasalahan kemiskinan serta kesenjangan antar-pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2025. Metode kajian menggunakan pendekatan normatif-evaluatif terhadap materi muatan regulasi lokal tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan melalui kepastian kepastian hukum bagi iklim usaha. Perda ini mengatur secara komprehensif mengenai kriteria usaha mikro, kemudahan perizinan tanpa biaya, fasilitasi pendanaan bersumber dari APBD/non-APBD, alokasi tempat promosi minimal 30% pada infrastruktur publik, perlindungan hukum gratis, hingga fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta sertifikasi halal/SNI. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk meningkatkan daya saing Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen agar mampu mandiri dan naik kelas ke skala usaha yang lebih besar.

Kata kunci: Usaha Mikro, Pemberdayaan, Pelindungan Usaha, Kebumen, Daya Saing Ekonomi.